

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Peraturan LPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum ("Bank") BANKPeserta Penjaminan Simpanan ("PLPS") mengatur tentang apa?	PLPS mengatur mengenai kewajiban Bank Umum untuk menyampaikan secara daring kepada LPS: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan berkala;</li> <li>b. Laporan lainnya;</li> <li>c. laporan khusus (dalam kondisi tertentu); dan</li> <li>d. informasi lainnya yang dibutuhkan LPS dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya (dalam hal diperlukan).</li> </ol>
2.	Apa yang dimaksud dengan laporan berkala?	Laporan berkala Bank meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>b. Laporan data ringkas SCV per bank; dan</li> <li>c. Laporan data SCV per nasabah.</li> </ol>
3.	Apa yang dimaksud dengan laporan lainnya?	Laporan lainnya yang disampaikan Bank Umum kepada LPS meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan terintegrasi;</li> <li>b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan</li> <li>c. Laporan data detail SCV per nasabah (data disimpan di Bank tidak dikirimkan ke LPS, dikirimkan ke LPS dalam hal diminta oleh LPS).</li> </ol>
4.	Apa yang dimaksud dengan laporan khusus?	Laporan khusus adalah kewajiban penyampaian laporan bagi bank yang memenuhi kondisi tertentu.  Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus.  Laporan khusus merupakan laporan yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi Bank.

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

5.	Apa yang dimaksud dengan Laporan data ringkas SCV per Bank ?	Laporan data ringkas SCV per Bank adalah laporan yang memuat data yang paling kurang mencakup data mengenai total jumlah Nasabah dan total Simpanan sesuai dengan kategori Data SCV Per Nasabah
6.	Apa yang dimaksud dengan Laporan data SCV per nasabah?	Laporan data SCV per nasabah adalah Laporan yang memuat data yang paling kurang nilai total simpanan yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
7.	Apa yang dimaksud dengan Laporan data detail SCV per nasabah ?	Laporan data detail SCV per nasabah adalah laporan yang memuat data rinci nasabah yang paling kurang terdiri dari: 1) kepemilikan atas simpanan, pinjaman, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Simpanan atau pinjaman; dan 2) nilai Simpanan yang dikategorikan sesuai ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah yang bersangkutan  Laporan data detail SCV per nasabah tidak disampaikan ke LPS, Bank hanya mengirim Laporan data detail SCV per nasabah ke LPS dalam hal diminta oleh LPS.
8.	Selain Laporan berkala dan/atau laporan lainnya, Bank wajib memenuhi informasi yang diminta LPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Informasi apa yang diminta oleh LPS tersebut?	Informasi selain informasi dalam Laporan berkala dan/atau Laporan lainnya, adalah informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya antara lain informasi mengenai data kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank (dalam hal diminta oleh LPS).
9.	Apa yang dimaksud dengan laporan terintegrasi?	Yang dimaksud dengan "Laporan terintegrasi" adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

10.	Laporan perubahan informasi data pokok bank apa saja yang harus dilaporkan Bank kepada LPS?	Bank wajib menyampaikan Laporan perubahan informasi data pokok bank kepada LPS dalam hal terjadi perubahan terhadap: a. Nama Bank; b. Alamat Bank; c. Badan hukum Bank; d. Jenis usaha Bank; e. Susunan pemegang saham atau organ yang setara; f. Susunan dewan komisaris atau organ yang setara; dan/atau g. Susunan dewan direksi atau organ yang setara.
11.	Bagaimana detail teknis format laporan (laporan berkala, laporan perubahan data, laporan khusus) dan tata cara pengisian serta penyampaian laporan?	Format laporan, tata cara pengisian laporan, dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS.
12.	Bagaimana detail teknis format laporan terintegrasi dan tata cara pengisian serta penyampaian laporan terintegrasi?	Format laporan, tata cara pengisian laporan, dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai mengenai laporan Bank terintegrasi (dhi PBI Nomor 21/9/PBI/2019)
13.	Apakah seluruh Bank memiliki kewajiban penyampaian pelaporan (laporan berkala, laporan lainnya, laporan khusus dan informasi yang dibutuhkan LPS) secara daring kepada LPS?	Ya, penyampaian laporan kepada LPS wajib dilakukan oleh seluruh Bank yang beroperasi di wilayah Indonesia.

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

14.	Kapankah batas waktu dan mulai diberlakukannya kewajiban Bank menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan PLPS?	Laporan berkala disampaikan Bank paling lambat: a. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya untuk Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik (dhi laporan keuangan tahun 2019 wajib disampaikan oleh Bank kepada LPS paling lambat tanggal 31 Mei 2020).; b. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah Bank, untuk Laporan data ringkas SCV per bank dan Laporan data SCV per nasabah.
15.	Kapankah batas waktu penyampaian laporan lainnya?	Laporan lainnya disampaikan Bank: a. sesuai batas waktu penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi untuk Laporan terintegrasi (PBI No 21/9/PBI/2019); b. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan c. sesuai dengan tanggal permintaan LPS (dalam hal diminta oleh LPS), untuk Laporan data detail SCV per nasabah.
16.	Kapankah batas waktu penyampaian laporan khusus?	Bank wajib menyampaikan laporan khusus paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.
17.	Apakah batas waktu penyampaian laporan tetap sama apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur?	Apabila batas waktu penyampaian laporan berkala, dan laporan perubahan data jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka batas waktu diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.
18.	Bagaimana atau media yang digunakan Bank untuk menyampaikan laporan kepada LPS?	Bank menyampaikan laporan kepada LPS secara daring melalui: a. Sistem e-Laporan; atau b. Portal Pelaporan Terintegrasi

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

19.	Laporan apa saja yang disampaikan Bank melalui sistem e-Laporan?	<p>Sistem e-Laporan digunakan untuk penyampaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>b. Laporan data ringkas SCV per bank;</li> <li>c. Laporan SCV per nasabah;</li> <li>d. Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan</li> <li>e. Laporan data detail SCV per nasabah (dalam hal diminta oleh LPS).</li> </ol> <p>Bukti Bank telah menyampaikan laporan akan disampaikan LPS secara daring melalui Sistem e-Laporan.</p>
20.	Laporan apa saja yang disampaikan Bank melalui Portal Pelaporan Terintegrasi?	Portal Pelaporan Terintegrasi digunakan untuk penyampaian Laporan terintegrasi.
21.	<p>Apa yang perlu disiapkan Bank untuk mengirimkan laporan melalui Sistem e-Laporan LPS?</p> <p>User apakah yang dipakai dalam pelaporan menggunakan sistem e-Laporan LPS tersebut?</p>	<p>Sistem informasi LPS atau e-Laporan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh LPS.</p> <p>Bank cukup menyediakan internet browser (mozilla firefox, google chrome, atau internet explorer 10 ke atas) dan koneksi internet yang stabil.</p> <p>Masing-masing Bank akan mendapatkan akun atau user sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan data bank : user “[kode kepesertaan].peserta”</li> <li>b. Laporan posisi simpanan dan perhitungan premi : user “[kode kepesertaan].premi”</li> <li>c. Laporan berkala : user “[kode kepesertaan].lapkeu”</li> </ol> <p>Formulir pendaftaran atau perubahan akun dan petunjuk aktivasi akun dapat diperoleh pada halaman login web e-Laporan.</p> <p>Petunjuk penggunaan aplikasi e-Laporan dapat diperoleh pada menu template setelah</p>

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

		user melakukan login.
22.	Siapakah yang bertugas dan bagaimana menyampaikan laporan berkala secara elektronik melalui sistem e-Laporan yang disediakan oleh LPS?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank menunjuk petugas yang akan bertanggung jawab menyampaikan laporan melalui Sistem e-Laporan.</li> <li>b. Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk dan/atau perubahannya kepada LPS paling lambat 7 hari kerja setelah penunjukan.</li> <li>c. Surat penunjukan petugas ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang. Jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangannya.</li> <li>d. Penunjukan petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.</li> </ul>
23.	Apakah Bank dapat menyampaikan laporan secara luring (luar jaringan)? dan bagaimana tata cara penyampaiannya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank dapat menyampaikan laporan secara luring (luar jaringan) jika Sistem e-Laporan di LPS mengalami gangguan teknis, dalam hal ini gangguan dapat berupa gangguan data atau komunikasi pada Sistem e-Laporan namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan laporan di Bank.</li> <li>b. Bank dapat menyampaikan laporan secara luring (luar jaringan) jika Portal Pelaporan di Bank Indonesia mengalami gangguan teknis, dalam hal ini gangguan dapat berupa gangguan data atau komunikasi pada Sistem e-Laporan namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan laporan di Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank wajib menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau</li> <li>2) Laporan dalam bentuk salinan digital.</li> </ul> </li> <li>c. Bentuk laporan Bank secara luring (luar jaringan) adalah berupa salinan digital (CD, surat elektronik, USB) dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (hardcopy) jika diminta LPS, termasuk juga salinan digital yang disampaikan dalam hal Portal Pelaporan Terintegrasi</li> </ul>

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

		<p>mengalami gangguan teknis.</p> <p>d. Laporan dalam bentuk salinan digital tersebut disampaikan Bank kepada LPS dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang. Jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangannya.</p> <p>e. Tata cara penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran LPS dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS.</p> <p>f. LPS memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan secara tertulis atau melalui sarana lainnya.</p>
24.	Apakah Bukti bagi Bank telah menyampaikan laporan dalam bentuk salinan digital (tidak secara elektronik)?	<p>a. Tanda terima dari LPS (jika Bank menyampaikan langsung kepada LPS)</p> <p>b. Stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir (jika Bank menyampaikan menggunakan jasa pos/kurir)</p> <p>c. Bukti email (jika Bank menyampaikan melalui surat elektronik)</p>
25.	Bagaimana tata cara penyampaian laporan khusus?	<p>Format laporan dan tata cara pengisian laporan dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran LPS dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS.</p> <p>Surat Edaran LPS dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS terkait Laporan Khusus (memuat kondisi tertentu Bank yang wajib menyampaikan laporan, waktu penyampaian laporan, format laporan, tata cara pengisian laporan dan pengecualian keadaan kahar).</p>
26.	Apakah ada sanksi bagi Bank yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan kepada LPS?	<p>1) Laporan berkala</p> <p>a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala (Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, Laporan data ringkas SCV per bank, dan Laporan data SCV per nasabah) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1 juta per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.</p> <p>b. Denda dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan, dengan jumlah hari kalender</p>

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

		<p>paling lama 365 hari.</p> <p>2) Laporan perubahan data dan laporan khusus Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham BPR/S dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.</p>
27.	Apa yang dimaksud dengan keadaan kahar?	Yang dimaksud "Keadaan Kahar" adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.
28.	Bagaimana pengecualian penyampaian laporan bagi Bank yang mengalami keadaan kahar?	<p>a. Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan berkala apabila Bank mengalami keadaan kahar selama 1 periode atau lebih dari 1 periode penyampaian laporan dimaksud.</p> <p>b. Bank dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan berkala apabila Bank mengalami keadaan kahar kurang dari 1 periode penyampaian laporan dimaksud.</p>
29.	Dalam hal penyampaian Laporan berkala dan Laporan lainnya dapat dilakukan oleh Bank melalui Portal Pelaporan Terintegrasi apakah Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan dimaksud kepada LPS?	Ya

## FAQ PLPS No.6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan LPS

30.	Sampai kapan Bank menyampaikan penyampaian Laporan posisi simpanan bulan dan Laporan keuangan bulanan paralel melalui e-Laporan dan/atau Portal Pelaporan Terintegrasi?	<p>a. Bank menyampaikan Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan secara elektronik melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan data bulan Agustus 2020. Dalam hal Bank telah menyampaikan Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi maka Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan.</p> <p>b. Penyampaian Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan data bulan September 2020 dan selanjutnya dilakukan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi</p>
31.	Apakah PLPS Nomor 1/PLPS/2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan masih tetap berlaku?	Tidak, dengan telah ditetapkannya PLPS No. 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan maka PLPS Nomor 1/PLPS/2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32.	Apakah LPS akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan teknis pengisian dan tata cara penyampaian laporan?	Ya